



PUTUSAN

Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H., M.H.; Ibrahim Kadir Tuasamu, S.H., M.M.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Ahmad Qadar Isman, S.H., M.H.; Ir..Kusnadi Notonegoro, S.H., M.Hum.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Jubir, S.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungcash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; Muhammad Tohir, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Zulfikar Sawang, S.H., M.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.;



Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Zen Smith, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H.; Tubagus Deni Sunardi, S.H.; Thamrin A. Achmad, S.H.; Asdar Thosibo, S.H.; Kardiman B. Manalu, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; Burhanuddin LM, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Badan Advokasi DPP Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
 Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1184/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan);
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah



- harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon. (Bukti-P1)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 4 (DPRD PROVINSI)



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 4 JAKARTA TIMUR

1. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.15 WIB berikut turunannya;
2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu Legislatif tahun 2014, untuk DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan 4 Jakarta Timur meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cakung, Kecamatan Matraman dan Kecamatan Pulogadung;
3. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan suara Pemohon, yaitu antara formulir C-1 yang ada pada Pemohon dengan yang diunggah oleh Termohon dalam website miliknya, yang mengakibatkan Pemohon telah kehilangan suara sebesar 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) meliputi Kelurahan Pisangan Baru, sebanyak 7 (tujuh) TPS sebesar 1.111 suara dan Kelurahan Cipinang, sebanyak 34 TPS sebesar 5.266 suara, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh kursi;
4. Bahwa adapun mengenai perbandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon

No.	Nama Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kelurahan Pisangan Baru	6	1.117	1.111 suara	
2.	Kelurahan Cipinang	22	5.266	5.268 suara	

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut diatas, dikarenakan pihak Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi terhadap perolehan suara Pemohon, maka patut kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengembalikan perolehan suara pemohon, yaitu sebesar 6.377 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon untuk Dapil 4 DKI Jakarta adalah sebesar 25.357 suara;



Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 5 (DPRD PROVINSI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 5 JAKARTA TIMUR

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon di Dapil 5 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan putusan Termohon tersebut, telah terjadi pemindahan dan penghilangan suara di Dapil 5 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta di formulir D-1 Kecamatan Duren Sawit Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Klender, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Jatinegara Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Kramat Jati Kelurahan Kramat Jati, Kelurahan Cawang sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Propinsi untuk Pemohon;
3. Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta yang sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi pada Dapil 5 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-3); Telah terjadi penggelembungan suara oleh Caleg No 9 Partai Amanat Nasional atas nama Dr. Bambang H. Kusmanto, MSc. dan pengurangan suara Pemohon dimana jumlah suara yang ada pada form D1 pada Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik pada pleno tanggal 26 April 2014 berbeda dengan jumlah suara pada Form C1 yang dimiliki baik oleh Pemohon maupun yang di upload di website KPU (<http://www.kpu.go.id>)

Tabel 2.1 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
 MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI KECAMATAN
 DUREN SAWIT KELURAHAN PONDOK KELAPA UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN PONDOK KELAPA

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara	Selisih	Alat Bukti
-----	------------	-----------------	---------	------------



TPS		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
004	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	3	-3	P.8.1 s.d.
	9. Dr. H. Bambang Kusmanto, MSc	3	0	3	P.8.2
019	Gambar Partai	2	4	-2	P.8.3
	1. Miyanto	0	1	-1	
	4. Agus Trianto S.Sn	1	2	-1	
	5. Imawan	1	35	-34	
025	Gambar Partai	14	19	-5	P.8.4
	1. Miyanto	0	7	-7	
	2. Rosihan Mahmud	1	6	-5	
	3. Sri Hartini	1	4	-3	
	4. Agus Trianto S.Sn	0	2	-2	
	6. dr. Cendana	1	3	-2	
	7. Muhamad Yaser Alam	2	9	-7	
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	1	4	-3	
	Total Suara PAN yang hilang			-72	

Tabel 2.2 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN KLENDER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
033	7. Muhamad Yaser Alam	3	0	3	P.8.5 s.d
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	3	-3	P.8.6



060	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	10	-10	P.8.7
	10. TB. Didin Zaenal Abidin	10	0	10	
109	Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	6	-6	P.8.8
	Dr. H. Bambang Kusmanto, MSc	6	0	6	

Tabel 2.2 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN DUREN SAWIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
011	7. Muhamad Yaser Alam	7	0	7	P.8.9
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	7	-7	
	9. Dr. Bambang Kus				
060	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	10	-10	P.8.10
	10. TB. Didin Zaenal Abidin	10	0	10	
109	Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	6	-6	P.8.11
	Dr. H. Bambang Kusmanto, MSc	6	0	6	

Tabel 2.3 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN MALAKA SARI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
014	7. Muhamad Yaser Alam	0	1	1	P.8.12 s.d P.8.13
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	6	1	-5	
	9. Dr. H. Bambang Kusmanto, Msc	6	2	4	
	10. TB. Didin Zaenal Abidin	2	0	2	
018	PAN	7	8	-1	P.8.14
	2. Rosihan Mahmud	5	0		
	6. dr. Cendana	1	0		
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	2	-2	
052	DR. Bambang Kusmanto, Msc	24	4	20	P.8.15

**KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN CIPINANG MUARA**

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	0	2	2	P.8.16
	9. DR. Bambang Kusmanto, MSc	2	1	1	
	10. TB Didin Zaenal Abidin	1	0	0	

KELURAHAN RAWA BUNGA

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015	7. Muhamad Yaser Alam	0	1	1	P.8.16
	8. Farah Valensiyah Ingrid	1	1	0	
	9. DR. Bambang Kusmanto, Msc	1	0	0	



KELURAHAN KRAMAT JATI

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
030	PAN	7	16	-9	P.8.17 s.d P.8.18
	5. Imawan	0	1	0	
	6. dr. Cendana	1	0	1	
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	3	8	-5	
033	PAN	2	0	-2	P.8.19
	2. Rosihan Mahmud	1	0	1	
	8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons)	5	10	-5	
	9. DR. H. Bambang Kusmanto, MSc	1	0	1	
	10. TB, Didin Zaenal Abidin	1	0	1	

KELURAHAN CAWANG

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8. Farah Valensiyah Ingrid	0	1	-1	P.8.20
	9. DR. Bambang Kusmanto, Msc	1	0	1	

Bahwa total suara caleg No. 8. Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons) yang hilang adalah 39 (tiga puluh sembilan) suara.

Bahwa total penggelembungan suara oleh caleg No. 9 DR. H. Bambang Kusmanto, MSc adalah 36 (tiga puluh enam) suara.

4. Perbandingan antara suara Pemohon (Caleg No. 8 Farah Valensiyah Ingrid, BA (Hons) dengan Pihak Terkait (DR. H. Bambang Kusmanto, MSc) adalah

No. TPS	Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8. Farah Valensiyah Ingrid	3.008	3.047	39
	9. DR. Bambang Kusmanto, Msc	3.060	3.024	36
	TOTAL	52	23	



5. Bahwa adapun mengenai hasil perhitungan yang benar berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon adalah sebagai berikut:

Bukti P-1 adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014;

Bukti P.8.1 s.d P.8.20 adalah penggelembungan suara Caleg DPRD DKI Jakarta No. 9 atas nama DR. H. Bambang Kusmanto, BSc;

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 9 (DPRD PROVINSI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 9 JAKARTA BARAT

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon di Dapil 9 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-1);

Bahwa berdasarkan putusan Termohon tersebut, telah terjadi penggelembungan, pemindahan dan penghilangan suara di Dapil 9 Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di formulir D-1 sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Propinsi untuk Pemohon;

A. PENGGELEMBUNGAN SUARA SAH PADA SERTIFIKASI (D-1)				
• KELURAHAN PEGADUNGAN				
			C-1	D-1
TPS 070	JUMLAH SUARA SAH		280	454
TPS 092	JUMLAH SUARA SAH		297	468
• KELURAHAN TEGAL ALUR				
			C-1	D-1
TPS 030	JUMLAH SUARA SAH		384	555
TPS 077	JUMLAH SUARA SAH		314	549



	TPS 115	JUMLAH SUARA SAH	378	429
	• KELURAHAN DURI KOSAMBI			
			C-1	D-1
	TPS 053	JUMLAH SUARA SAH	410	409
	TPS 085	JUMLAH SUARA SAH	405	419
	• KELURAHAN RAWABUAYA			
			C-1	D-1
	TPS 037	JUMLAH SUARA SAH	311	314
	TPS 055	JUMLAH SUARA SAH	345	352
	B. PENGGELEMBUNGAN SUARA SAH PARTAI LAIN			
	• KELURAHAN TEGAL ALUR			
		JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1
	TPS 015	PARTAI NASDEM	21	22
	TPS 015	PARTAI PDIP	70	71
	TPS 071	PARTAI NASDEM	129	138
	• KELURAHAN KAMAL			
		JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1
	TPS 010	PARTAI PKS	16	26
	TPS 028	PARTAI PKB	5	6
	TPS 032	PARTAI PKB	2	5
	TPS 034	PARTAI DEMOKRAT	4	10
	TPS 068	PARTAI PDIP	109	116
	TPS 068	PARTAI DEMOKRAT	16	19
	TPS 073	PARTAI GERINDRA	94	95
	TPS 074	PARTAI PKB	7	8
	TPS 083	PARTAI PDIP	57	75
	TPS 091	PARTAI PDIP	169	182
	• KELURAHAN KALIDERES			
		JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1
	TPS 012	PARTAI PKS	45	46
	TPS 012	PARTAI PDIP	51	55
	TPS 049	PARTAI PPP	20	21
	TPS 068	PARTAI PKB	28	29
	TPS 070	PARTAI GERINDRA	23	51
	TPS 070	PARTAI DEMOKRAT	7	8
	TPS 071	PARTAI HANURA	15	17
	TPS 100	PARTAI PPP	24	30
	TPS 124	PARTAI PDIP	430 *	430 *



			* Sementara jumlah Suara Sah seluruh Parpol hanya 386 (C-1)	
• KELURAHAN PEGADUNGAN				
JUMLAH SUARA SAH			C-1	D-1
TPS 03	PARTAI DEMOKRAT		6	8
TPS 30	PARTAI PDIP		24	34
TPS 43	PARTAI PKS		10	12
TPS 45	PARTAI GERINDRA		52	56
TPS 48	PARTAI PDIP		64	68
TPS 48	PARTAI GERINDRA		10	24
TPS 48	PARTAI DEMOKRAT		120	132
TPS 49	PARTAI PKPI		0	10
TPS 56	PARTAI NASDEM		14	16
TPS 56	PARTAI PKS		12	21
TPS 57	PARTAI HANURA		10	11
TPS 61	PARTAI PPP		9	11
TPS 67	PARTAI DEMOKRAT		13	14
TPS 85	PARTAI NASDEM		57	63
TPS 87	PARTAI NASDEM		13	38
TPS 91	PARTAI GOLKAR		58	64
• KELURAHAN CENGKARENG TIMUR				
JUMLAH SUARA SAH			C-1	D-1
TPS 041	PARTAI PKB		7	9
TPS 076	PARTAI PKB		10	11
• KELURAHAN RAWABUAYA				
JUMLAH SUARA SAH			C-1	D-1
TPS 048	PARTAI PDIP		64	68
	PARTAI GERINDRA		10	24
	PARTAI DEMOKRAT		120	132
• KELURAHAN KAPUK				
JUMLAH SUARA SAH			C-1	D-1
TPS 198	PARTAI PKB		8	11
TPS 215	PARTAI PDIP		73	83
C. HILANGNYA SUARA PAN				
• KELURAHAN DURI KOSAMBI				
			C-1	D-1
TPS 073	SUARA SAH P.A.N		12	10



	TPS 091	SUARA SAH P.A.N	1	0
	• KELURAHAN RAWABUAYA			
			C-1	D-1
	TPS 030	SUARA SAH P.A.N	19	18
	• KELURAHAN CENGKARENG BARAT			
			C-1	D-1
	TPS 028	SUARA SAH P.A.N	21	13
	TPS 043	SUARA SAH P.A.N	95	54
	• KELURAHAN TEGAL ALUR			
			C-1	D-1
	TPS 030	SUARA SAH P.A.N	19	18
	TPS 047	SUARA SAH P.A.N	25	10
	TPS 108	SUARA SAH P.A.N	13	7
	TPS 138	SUARA SAH P.A.N	32	22
	• KELURAHAN KAMAL			
			C-1	D-1
	TPS 028	SUARA SAH P.A.N	3	2
	TPS 030	SUARA SAH P.A.N	2	1
	• KELURAHAN CENGKARENG TIMUR			
			C-1	D-1
	TPS 103	SUARA SAH P.A.N	11	10
	• KELURAHAN PEGADUNGAN			
			C-1	D-1
	TPS 048	SUARA SAH P.A.N	17	15
	TPS 083	SUARA SAH P.A.N	5	0
	TPS 087	SUARA SAH P.A.N	6	0
	• KELURAHAN KAPUK			
			C-1	D-1
	TPS 212	SUARA SAH P.A.N	18	17

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sepanjang Daerah Pemilihan 5 DKI dan 9 DKI ;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 4 JAKARTA TIMUR**

1. Menetapkan pengembalian suara Pemohon sebesar 6000 suara
2. Menetapkan total perolehan suara Pemohon menjadi sebesar 28.000

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 5 JAKARTA TIMUR**

1. Menetapkan penghitungan ulang kertas suara di Dapil 5 DKI Jakarta

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 9 JAKARTA BARAT**

1. Menetapkan penghitungan ulang kertas suara di Dapil 5 DKI Jakarta
2. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan 9 Jakarta Barat DKI Jakarta dengan nama Hidayat Ar Yasin sebagai pemilik suara terbanyak.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 4 (DPRD PROVINSI)

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-18.40 sebagai berikut.

1. Bukti P.8.1 : Fotokopi Hasil Temuan TPS-TPS Bermasalah dengan Caleg Nomor Urut 09 DPRD Dapil 4 Partai Amanat



- Nasional
- 2 Bukti P.8.2 : Fotokopi Form DC-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Timur
 - 3 Bukti P.8.3 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 045 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
 - 4 Bukti P.8.4 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 046 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
 - 5 Bukti P.8.5 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 047 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
 - 6 Bukti P.8.6 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 048 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
 - 7 Bukti P.8.7 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 049 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
 - 8 Bukti P.8.8 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 050 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
 - 9 Bukti P.8.9 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 051 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
 - 10 Bukti P.8.10 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 06 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
 - 11 Bukti P.8.11 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 07 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
 - 12 Bukti P.8.12 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 08 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur



- 13 Bukti P.8.13 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 09 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
- 14 Bukti P.8.14 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 11 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
- 15 Bukti P.8.15 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 13 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
- 16 Bukti P.8.16 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 14 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
- 17 Bukti P.8.17 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 01 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 18 Bukti P.8.18 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 02 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 19 Bukti P.8.19 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 03 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 20 Bukti P.8.20 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 04 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 21 Bukti P.8.21 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 05 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 22 Bukti P.8.22 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 15 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 23 Bukti P.8.23 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 19 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur



- 24 Bukti P.8.24 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 20 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 25 Bukti P.8.25 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 21 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 26 Bukti P.8.26 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 22 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 27 Bukti P.8.27 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 23 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 28 Bukti P.8.28 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 24 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 29 Bukti P.8.29 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 25 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 30 Bukti P.8.30 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 26 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 31 Bukti P.8.31 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 32 Bukti P.8.32 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 28 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 33 Bukti P.8.33 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 29 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 34 Bukti P.8.34 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 30 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur



- 35 Bukti P.8.35 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 31 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 36 Bukti P.8.36 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 41 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 37 Bukti P.8.37 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 32 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 38 Bukti P.8.38 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 42 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 39 Bukti P.8.39 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 43 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 40 Bukti P.8.40 : Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 44 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 5 (DPRD PROVINSI)

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-18.1 sampai dengan P-18.8 sebagai berikut.

- 1 Bukti P.8.1 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
- 2 Bukti P.8.2 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
- 3 Bukti P.8.3 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta



- Timur
4. Bukti P.8.4 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
 5. Bukti P.8.5 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur
 6. Bukti P.8.6 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur
 7. Bukti P.8.7 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Krama Jati Jakarta Timur
 8. Bukti P.8.8 : Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 9 (DPRD PROVINSI)

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.91 sebagai berikut.

1. Bukti P-8.1. s.d P.8.3 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 070 dan 092 Kelurahan Pegadungan;
2. Bukti P.8.4. s.d P.8.8 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 030, 077, 115 di Kelurahan Tegal Alur;
3. Bukti P.8.9 s.d P.8.11 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 053 dan TPS 085;
4. Bukti P.8.12 s.d P.8.14 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 015 dan 071 di Kelurahan Rawabuaya;



5. Bukti P.8.15 s.d. P.8.18 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Tegal Alur;
6. Bukti P.8.19 s.d. P.8.29 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Kamal;
7. Bukti P.8.30 s.d. P.8.39 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Kalideres;
8. Bukti P.8.40 s.d. P.8.56 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Pegadungan;
9. Bukti P.8.57 s.d. P.8.59 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Cengkareng Timur;
10. Bukti P.8.60 s.d. P.8.63 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Rawabuaya;
11. Bukti P.8.64 s.d. P.8.66 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Kapuk;
12. Bukti P.8.67 s.d. P.8.69 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Duri Kosambi;
13. Bukti P.8.70 s.d. P.8.71 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Rawabuaya;
14. Bukti P.8.72 s.d. P.8.74 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Cengkareng Cengkareng Barat;
15. Bukti P.8.75 s.d. Bukti P.8.79 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Tegal Alur;
16. Bukti P.8.80 s.d. Bukti P.8.83 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Kamal;
17. Bukti P.8.84 s.d, Bukti P.8.85 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Cengkareng Timur;
18. Bukti P.8.86 s.d. Bukti P.8.89 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Pegadungan;
19. Bukti P.8.90 s.d. Bukti P.8.91 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Kapuk;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa TERMOHON membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan dalam permohonan PEMOHON, yang seolah-olah telah terjadi berbagai pelanggaran padahal dalil-dalil tersebut hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4 (DPRD PROVINSI)

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- 2) Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 4 YANG BENAR SEBAGAI BERIKUT:

No.	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PARTAI AMANAT NASIONAL			
B	DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 4			
1	KELURAHAN PISANGAN BARU	1164	1117	T-8. JAKARTA IV. 1
2	KELURAHAN CIPINANG	591	5266	T-8. JAKARTA IV.2

- 3) Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana tabel di atas maka perolehan suara yang benar PAN di Kelurahan Pisangan Baru adalah 1164, sedangkan perolehan suara PAN yang benar di Kelurahan Cipinang adalah 591

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA 5 (DPRD Provinsi)

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- 2) Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PAN MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN PONDOK KELAPA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 5 YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
004	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	3	3	T-8.JAKARTAV.1
	Dr. H. BAMBANG	0	0	



	KUSUMANTO, M.Sc			
019	SUARA PARTAI	4	4	T-8. JAKARTAVI.2
	MIYANTO	1	7	
	AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	
	IMAWAN	35	35	
025	SUARA PARTAI	19	19	T-8. JAKARTAVI.3
	MIYANTO	7	7	
	ROSIHAN MAHMUD	6	6	
	SRI HARTINI	4	4	
	AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	
	Dr. CENDANA	3	3	
	MUHAMAD YASER ALAM	9	9	
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	4	4	

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN KLENDER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 5 YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
004	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	3	3	T-8.JAKARTAV.1
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	0	0	
019	SUARA PARTAI	4	4	T-8. JAKARTAVI.2
	MIYANTO	1	7	
	AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	
	IMAWAN	35	35	
025	SUARA PARTAI	19	19	T-8. JAKARTAVI.3



MIYANTO	7	7	
ROSIHAN MAHMUD	6	6	
SRI HARTINI	4	4	
AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	
Dr. CENDANA	3	3	
MUHAMAD YASER ALAM	9	9	
FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	4	4	

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN KLENDER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 5 YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
014	MUHAMAD YASER ALAM	0	1	T-8. JAKARTA V.10
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	1	1	
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	6	2	
	TB. DIDIN ZAINAL ABIDIN	2	0	
018	SUARA PARTAI	7	8	T-8. JAKARTA V.11
	ROSIHAN MAHMUD	5	0	
	DR. CENDANA	1	0	
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	0	2	
052	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	24	4	T-8. JAKARTA V.12

- 3) Bahwa Pemohon tidak secara rinci menyebutkan No. TPS sehingga tidak ada kejelasan untuk data yang diajukan sehubungan dengan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Jati Negara Kelurahan Cipinang Muara untuk



pengisian keanggotaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
DAPIL JAKARTA 5

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak disebutkan TPS nya	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA		2
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc		1
	TB. DIDIN ZAINAL ABIDIN		0

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KELURAHAN RAWABUNGA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	MUHAMAD YASER ALAM	1	1	T-8. JAKARTA V. 13
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	1	1	
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	0	0	

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KELURAHAN KRAMATJATI UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
030	SUARA PARTAI	7	16	T-8. JAKARTA V .14
	IMAWAN	1	1	



	Dr. CENDANA	1	0	
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	3	8	
033	SUARA PARTAI	2	0	
	ROSIHAN MAHMUD	1	0	T-8. JAKARTA V .15
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	5	10	
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	1	0	
	TB. DIDIN ZAINAL ABIDIN	1	0	

Bahwa Pemohon tidak secara rinci menyebutkan No. TPS sehingga Tidak ada kejelasan untuk data yang diajukan sehubungan dengan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Cawang untuk pengisian keanggotaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak disebutkan TPS nya	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA		1
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc		0

PERBANDINGAN ANTARA PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALEG NO.8 FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA DENGAN PIHAK TERKAIT Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	FARAH VALENSIYAH	3008	3047	T-8.



	INGGRID. BA (Hons), MA			JAKARTA V.16
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	3060	3024	

- 4) Bahwa dengan demikian perolehan suara Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional di Dapil V yang benar sebagai berikut:

Nomor	Nama Calon		Jumlah Suara yang benar
		8021	+ 7 suara= 8028
1	MIYANTO	894	+ 8 suara =902
2	ROSIHAN MAHMUD	2541	+ 5 = 2546
3	SRI HARTINI	1495	+ 3 = 1498
4	AGUS TRIANTO, S.Sn.	1537	+3 = 1540
5	IMAWAN	470	+ 35= 505
6	dr. CENDANA	716	+ 2 = 718
7	MUHAMAD YASER ALAM	765	+ 1 = 766
8	FARAH VALENSIYAH INGGRID, BA (Hons), M.A.	3008	+ 25 =3033
9	Dr. H. BAMBANG KUSMANTO, M.Sc.	3060	-15 =3045
10	TB. DIDIN ZAENAL ABIDIN	1276	-19 = 1257

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 (DPRD PROVINSI)

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon padapokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- 2) Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:



No.TPS	KELURAHAN	JUMLAH SUARA SAH						Alat Bukti Termohon
		Termohon		Pemohon		Yang Seharusnya		
		C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
070	PEGADUNGAN	280	454	280	454	454	454	T-8. DKI JAKARTA 9.1
092		297	468	297	468	468	468	T-8. DKI JAKARTA 9.2
030	TEGALALUR	384	555	384	555	555	555	T-8. DKI JAKARTA 9.4
077		314	549	314	549	549	549	T-8. DKI JAKARTA 9.5
115		378	429	378	429	429	429	T-8. DKI JAKARTA 9.6
053	DURIKOSAMBI	410	409	410	409	409	409	T-8. DKI JAKARTA 9.10
085		405	419	405	419	419	419	T-8. DKI JAKARTA 9.11
037	RAWABUAYA	311	314	311	314	311	311	T-8. DKI JAKARTA 9.13
055		345	352	345	352	349	349	T-8. DKI JAKARTA 9.15

- 3) Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam table di atas. Dalam pengisian sertifikasi C1 telah terjadi kekeliruan penjumlahan di TPS-TPS tersebut diatas, sehingga yang benar adalah di kolom (7), sesuai dengan penghitungan seluruh suara sah partai politik dan calon, sehingga di D-1 menjadi benar. Kecuali di TPS 037 Kelurahan Rawa Buaya. Sedangkan



di TPS 055 Rawa Buaya, Pemohon dan Termohon ada kekeliruan, yang seharusnya pada kolom (7) dan kolom (8).

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI
PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PARTAI LAIN UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL 9
JAKARTA BARAT**

No.TPS	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH						Alat Bukti Termohon
		Termohon		Pemohon		Yang Seharusnya		
		C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TEGAL ALUR								
015	PARTAI NASDEM	21	22	21	22	21	21	T-8. DKI JAKARTA 9.7
015	PDIP	70	71	70	71	70	70	T-8. DKI JAKARTA 9.7
071	PARTAI NASDEM	138	138	129	138	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.8
KELURAHAN KAMAL								
010	PKS	26	26	16	26	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.16
028	PKB	5	6	5	6	5	5	T-8. DKI JAKARTA 9.17
032	PKB	5	5	2	5	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.18
034	DEMOKRAT	4	10	4	10	4	4	T-8. DKI JAKARTA 9.19
068	PDIP	116	116	109	116	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.20



068	DEMOKRAT	19	19	16	19	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.21
073	GERINDRA	95	95	94	95	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.22
074	PKB	7	8	7	8	7	7	T-8. DKI JAKARTA 9.23
083	PDIP	57	75	57	75	57	57	T-8. DKI JAKARTA 9.24
091	PDIP	182	182	169	182	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.25
KELURAHAN KALIDERES								
012	PKS	45	46	45	46	45	45	T-8. DKI JAKARTA 9.27
012	PDIP	55	55	51	55	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.28
049	PPP	20	21	20	21	20	20	T-8. DKI JAKARTA 9.29
068	PKB	28	29	28	29	28	28	T-8. DKI JAKARTA 9.30
070	GERINDRA	26	26	23	51	26	26	T-8. DKI JAKARTA 9.31
070	DEMOKRAT	8	8	7	8	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.32
071	HANURA	17	17	15	17	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.33
100	PPP	30	30	24	30	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.34
124	PDIP	430	430	430	430	340	340	T-8. DKI JAKARTA 9.35



KELURAHAN PEGADUNGAN								
003	DEMOKRAT	8	8	6	8	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.37
030	PDIP	34	34	24	34	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.38
043	PKS	12	12	10	12	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.39
045	GERINDRA	56	56	52	56	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.40
048	PDIP	68	68	64	68	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.41
048	GERINDRA	24	24	10	24	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.42
048	DEMOKRAT	132	132	120	132	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.43
049	PKPI	0	10	0	10	0	0	T-8. DKI JAKARTA 9.44
056	NASDEM	16	16	14	16	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.45
056	PKS	21	21	12	21	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.46
057	HANURA	10	11	10	11	10	10	T-8. DKI JAKARTA 9.47
061	PPP	11	11	9	11	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.48
067	DEMOKRAT	14	14	13	14	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.49
085	NASDEM	63	63	57	63	-	-	T-8. DKI



								JAKARTA 9.50
087	NASDEM	38	38	13	38	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.51
091	GOLKAR	64	64	58	64	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.52
CENGKARENG TIMUR								
041	PKB	9	9	7	9	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.54
076	PKB	10	10	11	10	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.55
KELURAHAN RAWABUAYA								
048	PDIP	52	52	64	68	52	52	T-8. DKI JAKARTA 9.57
	GERINDRA	27	27	10	24	27	27	T-8. DKI JAKARTA 9.58
	DEMOKRAT	37	37	120	132	37	37	T-8. DKI JAKARTA 9.59
KELURAHAN KAPUK								
198	PKB	8	11	8	11	8	8	T-8. DKI JAKARTA 9.61
215	PDIP	73	83	73	83	73	73	T-8. DKI JAKARTA 9.62

- 4) Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam tabel di atas Termohon mengecek di TPS-TPS, terhadap jumlah perolehan partai politik dan calon sebagaimana tabel tersebut di atas; terjadi kesalahan penjumlahan lampiran C1 pada jumlah suara partai politik dan suara calon pada partai politik pada tabel tersebut di atas. Sehingga Tabel kolom (3) menjadi benar sesuai dengan Tabel Kolom (4). Kecuali pada TPS –TPS yang tabel kolom (7) dan kolom (8) sudah terinput datanya.

a. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON
DI PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP DUGAAN HILANGNYA



SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL 9 JAKARTA BARAT

No.TPS	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH						Alat Bukti Termohon
		Termohon		Pemohon		Yang Seharusnya		
		C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DURI KOSAMBI								
073	SUARA SAH	10	10	12	10	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.64
091	SUARA SAH	1	1	1	0	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.65
KELURAHAN RAWABUAYA								
030	SUARA SAH	5	5	19	18	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.67
KELURAHAN CENGKARENG BARAT								
028	SUARA SAH	13	13	21	13	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.69
043	SUARA SAH	55	54	95	54	55	55	T-8. DKI JAKARTA 9.70
KELURAHAN TEGAL ALUR								
030	SUARA SAH	19	18	19	18	19	19	T-8. DKI JAKARTA 9.72
047	SUARA SAH	10	10	25	10	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.73
108	SUARA SAH	13	7	13	7	13	13	T-8. DKI JAKARTA 9.74
138	SUARA SAH	22	22	32	22	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.75



KELURAHAN KAMAL								
028	SUARA SAH	3	2	3	2	3	3	T-8. DKI JAKARTA 9.77
030	SUARA SAH	2	1	2	1	2	2	T-8. DKI JAKARTA 9.78
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR								
103	SUARA SAH	10	10	11	10	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.80
KELURAHAN PEGADUNGAN								
048	SUARA SAH	15	15	17	15	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.82
083	SUARA SAH	5	0	5	0	5	5	T-8. DKI JAKARTA 9.83
087	SUARA SAH	6	0	6	0	6	6	T-8. DKI JAKARTA 9.84
KELURAHAN KAPUK								
212	SUARA SAH	17	17	18	17	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.86

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4 (DPRD provinsi), DKI Jakarta 5 (DPRD provinsi-internal), dan DKI Jakarta 9 (DPRD provinsi).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN



2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4, DKI Jakarta 5, dan DKI Jakarta 9, menurut Mahkamah, memang benar secara umum Pemohon mengajukan permohonannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4, DKI Jakarta 5, dan DKI Jakarta 9, Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 19.49 WIB (sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 04.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014) yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan**



Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 00.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia